

Tradisi *Langkahan* Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif *Al-‘Urf*

Alief Rachman Setyanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

aliefrachman321@gmail.com

Abstrak

Tradisi *Langkahan* merupakan tradisi yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan apabila seorang adik baik laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Yaitu seorang adik meminta izin kepada kakaknya yang belum menikah untuk mendahulinya menikah. Tradisi ini dilaksanakan dengan bentuk ucapan maupun dengan pemberian barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah guna meminta izin restu untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis tradisi *langkahan* menggunakan perspektif *al-‘urf*. Mengingat tradisi ini tidak terdapat dalil khusus yang menunjukkan boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara yang didapat kemudian diolah melewati beberapa tahapan seperti; editing, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Tinjauan *al-‘urf* terhadap tradisi ini terdapat dua kesimpulan hukum. *Pertama*, tradisi *langkahan* dikategorikan sebagai *al-‘urf al-shahih* apabila tidak terdapat keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan. Karena hal ini tidak menyalahi hukum syara’ yang telah ditetapkan dalam pernikahan seperti syarat dan rukun nikah. *Kedua*, tradisi *langkahan* dikategorikan sebagai *al-‘urf al-fasid* apabila terdapat unsur keharusan untuk dilaksanakan dalam pernikahan. Karena secara tidak langsung menyalahi hal yang telah ditetapkan hukum syara’ dalam pernikahan.

Kata Kunci: Tradisi, *langkahan*, *al-‘urf*

Pendahuluan

Provinsi Lampung merupakan suatu daerah yang di dalamnya masih kuat dengan kekentalan adatnya. Lampung mempunyai dua suku yaitu suku Pepadun dan suku Saibatin. Dua suku ini pun tersebar luas di berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung. Masing-masing dari suku tersebut mempunyai berbagai upacara adat yang berbeda-beda. Dari beberapa adat dan tradisi dari dua Suku yang ada di Lampung diantaranya adalah *Langkahan*. *Langkahan* adalah suatu tradisi ini dilaksanakan apabila seorang adik yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai seorang kakak yang belum menikah. Yaitu seorang adik *ngelangkah* mendahului kakaknya yang belum menikah. Adat ini dilaksanakan dengan bentuk akad ucapan maupun dengan pemberian

barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah.

Adanya tradisi ini guna meminta izin restu serta salah satu bentuk rasa hormat seorang adik terhadap kakaknya dikarenakan sang adik melaksanakan pernikahan lebih dulu dari kakaknya, dan penerimaan *barang pelangkahan* dari adiknya adalah suatu bentuk kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya. Di beberapa daerah yang ada di Lampung, tradisi *langkahan* ini sudah jarang dilakukan. Tetapi di beberapa daerah seperti di Desa Padang Ratu Lampung Tengah khususnya daerah Lampung Pepadun Tradisi ini masih sangat kental dan masih dilaksanakan. Masyarakat Lampung di Desa Padang Ratu sangat menjunjung tinggi suatu tradisi yang merupakan warisan para leluhur secara turun temurun. Norma-norma yang terdapat dalam suatu tradisi atau adat istiadat bersifat kontekstual dan mempunyai adat yang beraneka ragam, salah satunya adalah tradisi *langkahan* ini. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat yang ada di Desa Padang Ratu, dijelaskan bahwasanya tradisi ini secara turun temurun dari nenek moyang dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Tradisi ini dilaksanakan dalam upacara adat perkawinan yang ada di Desa Padang Ratu jika ada seorang adik yang ingin melakukan perkawinan dengan mendahului kakaknya yang belum menikah. Dalam penyerahan *barang langkahan*, bisa berupa uang, perhiasan, alat shalat atau barang lainnya.¹

Dari beberapa tradisi yang ada di Indonesia, termasuk tradisi *langkahan* yang ada di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ini juga menjadi pertimbangan hukum dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam Islam diperbolehkan suatu adat atau tradisi dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Hal ini diperkuat dengan salah satu kaidah ushul:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ²

Artinya : Suatu adat atau kebiasaan ('urf) bisa dijadikan hukum

Jika dilihat dari segi hukum fiqh, tradisi *langkahan* tidak terdapat nash syara' yang secara khusus membahas tentang hal ini. Maka dari itu dalam penelitian ini tradisi *langkahan* akan peneliti coba analisis dengan menggunakan perspektif Al-'Urf.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini membandingkan dengan artikel yang telah terbit sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini baik dari segi substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain, seperti: Moh Zaenal Arifin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang pada tahun 2020 dengan judul Tradisi *Dendan* Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)". Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *Dendan* di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo menjadi status hukum karena dijadikan sebagai 'urf yang dilakukan secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat disana. Dengan beberapa alasan yang dikemukakan sehingga tradisi ini memenuhi syarat sebagai 'urf shahih, sehingga dapat disimpulkan tradisi *dendan* ini masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Shahih.³

¹ M. Yusuf Gelar *Pengiran Alamsyah*, Wawancara (Desa Padang Ratu, 1 Agustus 2021)

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), 400

³ Moh Zainal Arifin, *Tradisi Dendan Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

Hensi Supriya, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwasanya dengan dilakukannya tradisi ini, menimbulkan dampak baik bagi keharmonisan rumah tangga terutama hubungan antara kakak dengan adiknya. Dan dengan tidak dilaksanakannya tradisi ini, sesuai yang mereka percaya maka akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan berkeluarga. Tradisi ini termasuk dalam *‘urf* yang *shahih*, karena sudah mencukupi syarat *‘urf* yang dapat diterima oleh fikih. Selain itu tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat agama. Dari pemaparan tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa tradisi *pelangkahan* bisa dijadikan sebagai hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum syara’.⁴

Nilna Farikhana, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 dengan judul “Analisis *‘Urf* Terhadap Tradisi Upacara *Ngelangahi* Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)”. Dalam penelitian ini, peneliti berkesimpulan bahwa tradisi *ngelangahi* kakak ini dapat diterima dalam hukum fiqh karena sudah terbukti mencukupi syarat sebagai *‘urf*. Hal ini dibuktikan dengan alasan bahwa dengan dilakukannya tradisi ini menimbulkan kemaslahatan yaitu terjalinnya silaturahmi antara kakak dengan adik.⁵

Nur Agung Baharudin, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul “Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur’an)”. Tradisi *pelangkah* dalam penelitian ini ditinjau menggunakan kajian living Qur’an, yaitu bagaimana pandangan Al-Qur’an terkait tradisi *pelangkah* dengan menekankan nilai akhlak dan sopan santun yang terdapat dalam tradisi ini. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwasanya tradisi *pelangkah* pada masyarakat Kelurahan Buyut memiliki makna antara lain mengajarkan untuk saling menghormati dan beradab, khususnya akhlak seorang adik kepada kakaknya. Selain itu juga, tradisi ini mencerminkan salah satu filosofi jawa yaitu untuk menjunjung etika dan tatakrama. Dari pemaparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tradisi ini selaras dengan ajaran yang terdapat dalam Al-‘Qur’an.⁶

Widyastuti, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2011 melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)”. Data penelitian diambil dari lapangan dengan menganalisis fenomena yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya tradisi *langkahhan* di Desa Jatipuro masih dilakukan hingga sekarang karena terdapat beberapa hal yang dipercayai masyarakat setempat. Diantaranya adalah jauh jodoh, sulit dalam mencari

⁴Heni Supriya, *Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

⁵Nilna Farikhana, *Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Upacara Ngelangahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020)

⁶Nur Agung Baharudin, *Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur’an)*, Skripsi, (Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

rezeki dan menjadi pembicaraan masyarakat. Dengan tidak adanya dasar hukum syara' terkait tradisi ini, maka kemudian peneliti menyimpulkan bahwa tradisi ini tidak termasuk dalam syarat dan rukun dalam suatu pernikahan.⁷

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian empiris atau studi lapangan. Yaitu peneliti menggunakan data yang diperoleh berdasarkan fakta empiris yang ada dilapangan.⁸ Penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang bersumber pada data primer seperti data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan menghasilkan data empiris. Selain itu, penelitian empiris pada umumnya mencari jawaban terhadap kesenjangan (*gap*) antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum senyatanya (*das sein*) didalam suatu masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung terkait tradisi *langkahhan* di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian lapangan atau empiris yang dipakai memiliki tujuan untuk mempelajari latar belakang kondisi saat ini dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat secara intensif.¹⁰ Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengemukakan fenomena-fenomena dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah terkait Tradisi *Langkahan*. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi dari narasumber terkait tradisi *langkahhan* Desa Padang Ratu. Data primer dapat disebut juga dengan sumber data yang pertama yaitu data yang didapatkan secara langsung.¹¹ Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang diperoleh secara langsung, yang dalam hal ini adalah pelaku tradisi langkahhan, tokoh agama dan tokoh adat Desa Padang Ratu. Sedangkan data sekunder penelitian ini yaitu berupa skripsi, jurnal terkait tradisi dan kearifan lokal masyarakat Lampung Pepadun, artikel profil desa maupun internet yang terdapat penjelasan terkait tradisi *langkahhan*.

Pandangan Masyarakat Desa Padang Ratu Terkait Tradisi Langkahhan

Pada artikel ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Data tersebut diperoleh dari adanya penelitian secara langsung di Desa Padang Ratu Lampung Tengah terkait tradisi *langkahhan*. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode wawancara dengan masyarakat Desa Padang Ratu Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Narasumber

No.	Nama	Peran
1.	Bapak Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat	Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama
2.	Bapak M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah	Tokoh Adat

⁷ Widyastuti, *Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)*, Skripsi, (Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

⁸ Lex J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

⁹ Yayan Sopyan, *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2010), 32.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

3.	Bapak Nata Candra, Gelar Suttan Ratu Negara	Tokoh Adat
4.	Bapak Romli Hasan	Pelaku Tradisi <i>Langkahan</i>

Bapak Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat menjelaskan :

Ngelakkah Ino kan adik Sai ago ngelaksanakan nikah ngemenoeneii waghi tuho baik ino sebai ataupun ragah. Nah diajak ago nikah meno, istilahno wat pelakkkahan macem nyo ino istilahno keagoan waghi tuho no in. Kilui alei umpamano pigho gram atau kilui semacemno, atau duit munih tergantung kadang seghatus Ghibue, wo ghatu ghibue atau sewatno. Dan dijo jaghan wat waghi tuho sai kilui macem-macem, sesuai nyo si sanggup anjak adik no gawoh. Yo nyerahke segheh pelakkahan ino yo ulah tradisi gaweh ino, mak wajib, ulah tradisi kebiosoan. Walaupun ino munih wat mak ngelaksanaken ino munih mak wajib. Ino istilahno gaweh guwai tando io pamit jamo waghi tuho no ino gaweh ulah ngelakonei nikah dilem keluarga meno ino setemen mak lebih anjak tradisi gaweh.¹²

Artinya : Langkahan adalah adanya seorang adik yang akan melaksanakan nikah mendahului kakaknya baik itu perempuan atau laki-laki. Waktu ingin menikah lebih dulu dari kakaknya, ada proses langkahan berupa suatu permintaan dari seorang kakak. Umpamanya si kakak meminta cincin berapa gram atau meminta yang lain, atau bisa juga uang juga kadang 100 ribu 200 ribu sesuai kemampuan adiknya. Dan disini jarang ada kakak yang meminta lebih, jadi semua menyesuaikan kesanggupan adiknya. Menyerahkan seserahan langkahan itu hanya karena tradisi saja itu tidak wajib. Itu hanya istilah sebagai tanda pamitan kepada kakaknya karena dia sudah melaksanakan nikah lebih dahulu.

Dalam wawancara terhadap Bapak Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat ini, dijelaskan bahwasanya tradisi *langkahan* merupakan tradisi yang dilaksanakan apabila seorang adik akan menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya yang belum menikah. Dengan menyerahkan barang langkahan berupa cincin atau uang sesuai kemampuan adiknya. Dan pelaksanaan tradisi ini menurut beliau adalah sifatnya tidak wajib, hanya sebagai bentuk tanda pamit atau izin seorang adik kepada kakaknya untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu.

Selanjutnya Bapak M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah menjelaskan sebagai berikut :

Lamun sikam sukeu Lapping ino ya, wat adik ngakuk mullei tapei waghi tuho no lawwak ngakuk mulei ino wat pelakkahan. Ino pelakkahanno munih mak meluleu duit, selai duit dapek munih emas misalno. Sewat no gham gaweh, sai pastei ino harus wat, sekalipun io mak ngemik pelakkah ino paling muwak misal wat alat semabyang sebagai tando kilui mahhap, sijelas ino ijab qabul atau kilui mahhap no. Sai jelas umumno emas sai sikam oakai emas sesuai kesanggupan atau duit segatus ghibue. Watteu pelakkahan selawak akad nikah ino adik kilui mahhap jamo waghi tuho, Semisal “abang/atu, ikam kilui du’o ulah ikam kak ago bekeluarga meno daripada sekam, ikam

¹² Bapak Thamrin Gelar Suttan Niti Adat, (Wawancara, 1 Agustus 2021)

*kilui restu bangi laccar rezeki jam sai layenno” laju ino duit lakkahan dijuk hadu ino salaman.*¹³

Artinya : Kalo kami suku lampung ini, ada adik melamar gadis akan tetapi kakaknya belum menikah itu ada langkahannya. Bentuk langkahannya juga tidak harus uang, selain uang juga bisa. Emas misalnya, sesuai kemampuan kita. Yang pasti itu harus ada, sekalipun dia tidak mampu, langkahan itu paling tidak misalnya ada alat sholat sebagai tanda minta maaf, yang jelas ada ijab qabulnya atau permintaan maafnya. Umumnya yang kami pakai disini, yaitu emas sesuai kemampuan, atau berupa uang misal 100 ribu. Waktu langkahan yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut, adik meminta maaf kepada kakaknya seperti contoh “kak, saya minta ridhonya karena saya ingin berkeluarga lebih dulu daripada kakak. Saya minta restu supaya lancar rezekinya dan lain-lain”, lalu uang langkahan diberikan ke kakaknya dan bersalaman.

Dalam wawancara terhadap Bapak M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah. Beliau menjelaskan bahwasanya apabila ada seorang adik yang akan menikah sedangkan mempunyai kakak yang belum menikah maka harus ada *langkahan*. Langkahannya misal dengan memberikan uang 100 ribu rupiah atau sesuai dengan kemampuan adiknya yang diberikan sebelum akad nikah. Menurut beliau, tradisi ini harus ada dan dilakukan. Setidaknya dengan memberikan alat shalat sebagai tanda permintaan maaf dari seorang adik kepada kakaknya untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu.

Kemudian Bapak Natta Candra, Gelar Suttan Ratu Negara. Yang dalam hal ini adalah tokoh adat sekaligus tokoh agama Desa Padang Ratu mengemukakan sebagai berikut :

*Ngelakkah ino adik ngemenoei waghi tuho no guwai nikah. Pelaksanoanno iolah selawwak akad nikah, lamun di adat sikam pagun wat sai ngelunei lakkah ijo, tapei mak wajib. Di bidang anek mak gegeh, ino mak wajib ino adat tradisi begaweh, walopun di kebuaian sikam buai anak tuha ijo kadang dikeluarga sikam munih wat munih makko, ino mak harrus mak wajib. Ulah io ago nagkuk mulei anjak waghei tuho ulah io pakai ngelakkah. Secaro syariat Islam munih makko wajib nyo muwwak, jadi makko keharusan atau kewajiban guwai lakkahan lamun adik nikah lebih menno anjak waghei tuho no.*¹⁴

Artinya : Langkahan itu seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah. Pelaksanaannya adalah sebelum akad ijab qabul. Kalau di adat kami masih ada yang melakukan langkahan ini, tapi tidak wajib. Setiap daerah berbeda-beda, itu tidak wajib itu hanya adat tradisi aja. Walaupun di marga kita anak tuha ini kadang dikeluarga kita juga melaksanakan langkahan ada juga yang tidak melaksanakan. Itu tidak wajib, karena dia mau ngambil gadis (melamar gadis) lebih dulu dari pada kakaknya makanya dia pakai langkahan. Secara hukum Islam juga kan tidak disebutkan wajib atau tidak wajib. Jadi tidak ada keharusan atau kewajiban untuk langkahan kalau adik melakukan pernikahan dulu daripada kakaknya.

¹³ Bapak M. Yusuf Gelar Pengiran Alamsyah, (Wawancara, 1 Agustus 2021)

¹⁴ Bapak Natta Candra Gelar Suttan Ratu negara, (Wawancara, 2 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nata Candra, Gelar Suttan Ratu Negara. Beliau mengungkapkan bahwasanya langkahannya adalah tradisi yang dilakukan apabila seorang adik mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu. Menurut beliau, tradisi ini tidak wajib dilakukan. Dan dalam hukum Islam juga tidak disebutkan bahwa hal ini wajib atau tidak.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Romli Hasan, selaku pelaku tradisi *langkahannya* di Desa Padang Ratu mengemukakan sebagai berikut :

Ghebei nyak ngakuk mulei (menikah) lebih meno anjak Bai keu nyak melakukan pelakkahan Ino. Pelakkahan Ino Makai perhiasan. Sebagai Tando kilui mahhap ke Bai keu.cuman pelakkahan Dijo Ino kan kejo biasono Makai uang atau cincin atau munih kalung emas sai cawono tagen rejeki no lancar setelah berkeluarga naen. Dijo pelakkahan Ino muak wajib, cuma kejo sanguh kak biaso Makai pelakkahan lamun ngelakkahei warey ataupun Bai. pendapat nyak ya penilaian gham gaweh ini wajar ulahnyo gham kilui mohon restu anjak warey ataupun Bai gham layen termasuk mahar. lamun mahar Ino kan wajib mulo no Ino wat sai ngelaksanei ataupun muak.namun kenayahan dijo ya melaksanakan.lamun Bai no Mak restu Ino jarang terjadei.bagi sai melaksanakan Ino hanya kehormatan begaweh mohon doa restu Bai ataupun warey no gaweh.muak munih barang lakkahan dicuwak hadiah, ulah agak janggal.¹⁵

Artinya : Dulu saya ngambil gadis (menikah) lebih dulu dari kakak perempuan saya, saya melakukan langkahannya itu. Saya langkahannya pakai perhiasan, sebagai tanda minta maaf ke kakak saya itu kan. Cuma langkahannya disini itu kan kami biasanya pakai uang atau cincin atau kalug emas yang katanya biar rejekinya lancar setelah berkeluarga nanti. Disini langkahannya ini ngga wajib, cuma kami memang sudah biasa pake langkahannya kalo ngelangkah kakak. Pendapat saya ya penilaian kita ya kalo yang wajar ya istilahnya apa ya karena mohon restu ke kakaknya aja, bukan termasuk mahar, kalo mahar kan wajib. Maka langkahannya itu kadang ada yang melaksanakan atau tidak, tapi kebanyakan disini ya melaksanakan. Kalau kakaknya ga ngerestu in ya jarang terjadi. Bagi yang melaksanakan hanya kehormatan aja mohon doa restu kakaknya aja kan. Ga juga barang langkahannya disebut hadiah, karena agak janggal.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Romli Hasan, selaku pelaku tradisi *langkahannya* di Desa Padang Ratu. Beliau mengungkapkan bahwasanya melakukan *langkahannya* karena mendahului untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dari kakak perempuannya yang belum menikah. Beliau menggunakan perhiasan sebagai barang *langkahannya* yang diserahkan kepada kakaknya sebelum akad nikah. Menurut beliau, tradisi *langkahannya* ini tidak wajib dilakukan. Selain karena di Desa Padang Ratu banyak yang melaksanakan tradisi ini, alasan beliau melakukan tradisi *langkahannya* ini hanya untuk memohon restu kepada seorang kakak.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai keharusan melaksanakan tradisi *langkahannya* dari pemaparan hasil wawancara diatas, namun hal ini masih dianggap penting bagi masyarakat Desa Padang Ratu untuk tetap dilaksanakan. Berikut beberapa informan yang mengharuskan dan tidak mengharuskan melakukan tradisi *langkahannya* :

¹⁵ Bapak Romli Hasan (Wawancara, 30 Desember 2021)

Tabel 4.5

**Narasumber Yang Mengharuskan dan Yang Tidak Mengharuskan
Melakukan Tradisi Langkahhan**

No	Narasumber	Mengharuskan Dilakukan	Tidak Mengharuskan Dilakukan	Alasan
1	Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat		√	Dikarenakan tradisi ini sudah turun temurun dilakukan dari dulu hingga sekarang
2	M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah	√		Dikarenakan tradisi <i>langkahhan</i> ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dilestarikan hingga sekarang, jadi harus dilaksanakan walaupun <i>langkahhan</i> -nya dengan menyerahkan alat shalat saja
3	Nata Candra Hasan, Gelar Suttan Ratu Negara		√	Tidak menyalahi syariat Islam. Karena tradisi ini bukan suatu hal yang wajib dilakukan
4	Romli Hasan	√		Karena di Desa Padang Ratu kebanyakan masih melakukan dan masih menjadi suatu tradisi yang masih dilaksanakan hingga sekarang

Tradisi Langkahhan Ditinjau dari Perspektif Al-'Urf

Seperti yang sudah dipaparkan dalam penjelasan sebelumnya, bahwa *langkahhan* merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan apabila seorang adik *ngelangkah* atau mendahului kakaknya untuk melakukan pernikahan. Tradisi yang masih lestari dari zaman nenek moyang dulu sampai sekarang di Desa Padang Ratu.

Dari beberapa pandangan masyarakat yang telah peneliti paparkan sebelumnya dalam hasil wawancara penelitian terkait *langkahhan*, disimpulkan bahwasanya mayoritas penduduk Desa Padang Ratu masih melaksanakan tradisi ini dalam pernikahan seorang adik yang lebih dulu dilakukan daripada kakaknya.

Selain suatu bentuk pelestarian suatu adat dan tradisi, masyarakat Desa Padang Ratu juga beranggapan bahwasanya tradisi ini mengandung makna tersendiri dalam pelaksanaannya juga tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwasanya *langkahhan* mempunyai unsur kemaslahatan antara lain : *Pertama*,

Melestarikan adat dan tradisi nenek moyang. *Kedua*, Sebagai bentuk rasa hormat seorang adik kepada kakaknya, yang di tandai dengan bentuk permintaan maaf dan penyerahan uang atau barang langkahan. *Ketiga*, Sebagai bentuk ikatan tali silaturahmi antar saudara, ditandai dengan penerimaan barang langkahan seorang kakak dari adiknya yang mempunyai arti bahwa kakaknya memberi restu kepada adiknya.

Tradisi *langkahan* ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan berulang-ulang serta diterima baik oleh masyarakat Desa Padang Ratu. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam Al-'Urf. Seperti yang dikutip dalam buku Menguasai Ilmu Ushul Fiqh karya KH. M. Ma'shum Zein¹⁶ :

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرْكِ, وَ يُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya : Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan telah mereka kerjakan, baik dalam hal perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga disebut dengan Al-'Adah

Dan juga Al-'Urf dijadikan suatu patokan landasan hukum apabila sudah berlaku dan dilaksanakan secara umum. Seperti keterangan Syaikh Muhammad Shidqi sebagai berikut :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ¹⁷

Artinya : Suatu adat dianggap sebagai patokan hukum apabila sudah berlaku secara umum dan sering dilakukan.

Seiring berkembangnya zaman dan tempat serta adanya berbagai macam problematika, maka suatu hukum yang disandarkan kepada adat akan ikut berubah.¹⁸ Tradisi *langkahan* yang telah berlaku dari zaman nenek moyang hingga sekarang sendiri, dalam pelaksanaannya masih belum diketahui secara hukum Islam. Dikarenkan tidak adanya ayat atau hadits yang menyebutkan dan menjelaskan secara spesifik mengenai pelaangkahan perkawinan.

Menurut Abdul Karim Zaydan dalam pendapatnya yang dikutip dalam buku Formulasi Nalar Fiqh menjelaskan beberapa persyaratan suatu adat bisa dijadikan landasan hukum, antara lain sebagai berikut : *Pertama*, Suatu adat tidak bertentangan dengan teks syariat. Berarti adat harus berupa adat yang shahih, artinya adanya suatu adat tidak menggugurkan seluruh dari aspek substansial nash. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan. *Kedua*, Suatu adat berlaku secara menyeluruh atau minimal dilakukan oleh mayoritas kalangan masyarakat. Jadi adanya tradisi yang dilakukan secara menyeluruh atau mayoritas masyarakat yang ada, maka adat ini bisa disimpulkan menjadi adat yang diterima dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini tradisi *langkahan* masih terus dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Padang Ratu hingga sekarang. Yang artinya tradisi ini telah dilakukan berulang kali. *Ketiga*, Suatu adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini berarti adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum bukanlah adat yang

¹⁶ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019), 176

¹⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id Al-Fiqhi Al-Kulliyat*, (Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 2014), 295

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119

muncul kemudian. *Keempat*, Tidak adanya suatu bentuk ucapan maupun perbuatan yang berbenturan dengan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam adat.¹⁹

Dari pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwasanya *langkah* ini telah memenuhi syarat disebut sebagai *al-'adah* atau kebiasaan. Hal ini diperkuat dengan beberapa alasan bahwa tradisi *langkah* ini telah dipercaya serta dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Padang Ratu. Sesuai dengan salah satu syarat *al-'urf* yang disebutkan oleh Musthafa Ahmad Al-Zarqa sebagai berikut :

أن يكون العرف مطردا أو غالبا²⁰

Artinya : Bahwasanya al-'urf (kebiasaan) itu harus bersifat tetap atau sering dilakukan

Hal ini dibuktikan dengan data hasil wawancara kepada tokoh adat Desa Padang Ratu terkait *langkah*, bahwa tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang.

Dari segi objek, cakupan dan keabsahannya, tradisi *langkah* ini masuk dalam kategori sebagai berikut : *Pertama*, dari segi objeknya, tradisi *langkah* masuk dalam kategori Al-'Urf Al-'Amali. suatu kebiasaan pada masyarakat terkait perbuatan yang secara terus menerus dilakukan baik dalam hal muamalah maupun keperdataan. Dalam hal ini *langkah* dikategorikan dalam *al-'urf al-amali* karena termasuk suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat Desa Padang Ratu. *Kedua*, dari segi cakupannya, tradisi *langkah* ini masuk dalam kategori Al-'Urf Khash. Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwasanya Al-'Urf Al-Khash adalah :

العرف الخاص هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس²¹

Artinya : Al-'Urf Al-Khash adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang di suatu negara, atau wilayah atau kelompok tertentu.

Tradisi ini masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Khash dengan alasan bahwasanya tradisi ini ada dan dilakukan di suatu daerah tertentu saja yaitu dilakukan oleh masyarakat lampung pepadun yang khususnya di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

Tradisi ini masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Khash dengan alasan bahwasanya tradisi ini ada dan dilakukan di suatu daerah tertentu saja yaitu dilakukan oleh masyarakat lampung pepadun yang khususnya di Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. *Ketiga*, dari segi keabsahannya, tradisi *langkah* termasuk dalam Al-'Urf Al-Shahih apabila tradisi ini bukan sesuatu yang diharuskan ada dalam pelaksanaan pernikahan, maka tradisi ini boleh dilakukan maupun. Artinya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash yang telah menentukan aturan dalam hukum pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak menafikan hal yang wajib dalam pernikahan seperti syarat dan rukun nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Musthafa Ahmad Al-Zarqa mengenai tradisi yang tidak bertentangan dengan nash sebagai salah satu syarat 'urf.²² Dan tradisi *langkah* ini masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Fasid apabila terdapat keharusan melaksanakan *langkah* dalam pernikahan. Sehingga secara

¹⁹ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2005), 283

²⁰ Musthafa Ahmad Al-Zarqa *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004), 897

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986), 830

²² Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*, (Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004), 907

tidak langsung hal ini menjadi syarat dan menafikan hal wajib lainnya dalam pernikahan yang telah diatur dalam hukum syara. Serta terdapat mudharat yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan *langkah*.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa al-'urf itu diamalkan oleh para ulama fiqh khususnya dikalangan ulama hanafiyyah dan ulama malikiyyah. Ulama hanafiyyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, salah satunya menggunakan istihsan al'urf, yaitu istihsan disandarkan kepada al-'urf. Al-'urf disini didahulukan atas qiyas khafi dan mendahulukan nash yang umum yang berarti al-'urf mentakhsish nash yang umum. Lalu dikalangan ulama malikiyyah menjadikan kebiasaan atau al-'urf yang dilakukan oleh ahli madinah sebagai dasar istinbath hukum dan mendahulukannya dari pada hadits ahad. Sedangkan dikalangan ulama syafi'iyah menggunakan al-'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.²³

Dari penjelasan diatas, tradisi *langkah* bisa dikategorikan sebagai kategori al-'urf al-shahih dan bisa juga dikategorikan sebagai kategori al-'urf al-fasid dengan beberapa hal yang mempengaruhi. Dengan demikian, tradisi ini diterima sebagai hujjah syar'iyah apabila memenuhi syarat dalam kategori al-'urf al-shahih, dan tidak dapat diterima sebagai hujjah syar'iyah apabila masuk dalam kategori al-'urf al-fasid. Karena para ulama sepakat untuk menolak al-'urf al-fasid sebagai landasan dalam istinbath hukum.

Dalam hukum syara' yang didalamnya terdapat hukum taklifi dan wadh'i, tradisi *langkah* ini dikategorikan kedalam suatu tradisi yang boleh dilakukan apabila tidak terdapat keharusan melakukan *langkah* dalam suatu pernikahan. Akan tetapi jika terdapat keharusan untuk melakukan *langkah* sehingga secara tidak langsung telah menjadi syarat dalam suatu pernikahan, maka tradisi ini masuk dalam kategori tradisi yang tidak boleh dilakukan sebab menambahkan hal yang wajib yaitu terkait rukun dan syarat pernikahan. Hal ini selaras dengan salah satu syarat al-'urf bisa dijadikan landasan atau istinbath hukum yaitu, al-'urf tidak boleh bertentangan nash qath'i dalam syara'.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Alasan masih dilakukan tradisi *langkah* di berdasarkan pandangan masyarakat Desa Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk menjaga tradisi nenek moyang. Selain dengan alasan melestarikan tradisi nenek moyang, tradisi ini juga dianggap tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Hal ini dikarenakan tradisi ini tidak menimbulkan kemudharatan akan tetapi menimbulkan kemaslahatan khususnya dalam jalinan silaturahmi dan keharmonisan hubungan antara seorang kakak dengan adiknya. 2) Ada dua kesimpulan

²³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80

hukum yang dihasilkan dari analisis Al-'Urf terkait tradisi *langkah* ini yaitu : *Pertama*, Tradisi *Langkah* masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Shahih. Hal ini jika tradisi ini tidak wajib dilakukan. Yang demikian menunjukkan bahwa adanya tradisi *langkah* tidak menyalahi hal yang wajib dalam pelaksanaan pernikahan seperti menambahi syarat dan rukun pernikahan. Artinya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash atau dalil syara' dan juga tidak menimbulkan kemudharatan melainkan menimbulkan kemaslahatan, sehingga hukumnya mubah atau boleh dilakukan. *Kedua*, Jika tradisi ini diharuskan untuk dilakukan dan menjadi syarat dalam suatu pernikahan, maka tradisi ini masuk dalam kategori tradisi yang tidak boleh dilakukan sebab menambahi hal yang wajib yaitu terkait rukun dan syarat pernikahan.

Daftar Pustaka

- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019.
- Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin. *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id Al-Fiqhi Al-Kulliyat*. Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 2014.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*. Damaskus: Daar Al-Qalam, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1986.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- M. Yusuf, Gelar Pengiran Alamsyah. Wawancara, Desa Padang Ratu, 1 Agustus 2021.
- Moleong, Lex J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Yayan Sopyan, Yayan. *Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UIN Jakarta, 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Arifin, Moh Zainal. *Tradisi Dendan Karena mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Kuripan Kecamatan Watu Malang Kabupaten Wonosobo)*, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12755/>
- Supriya Heni. *Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). <http://repository.radenintan.ac.id/1377/>
- Farikhana, Nilna. *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Ngelangahi Kakak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020). <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/28512;jsessionid=A70A5B6CDC02FC87102C29194FD04892>

Baharudin, Agung Nur. *Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)*, Skripsi, (Lampung, Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). <http://repository.radenintan.ac.id/9112/>

Widyastuti, *Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah)*, Skripsi, (Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). <http://etheses.uin-malang.ac.id/1916/>

Bapak Natta Candra, Gelar Suttan Ratu Negara. Wawancara, 2 Agustus 2021.

Bapak Thamrin, Gelar Suttan Niti Adat, Wawancara, 1 Agustus 2021.

Bapak Romli Hasan. Wawancara, 30 Desember 2021.